



**WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.

5. Jaringan .....

5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, Penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pembentukan JDIH bertujuan untuk

- a. menjamin tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hukum kepada publik sebagai salah satu wujud serta pemerintahan yang baik.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.

Pasal ....

#### Pasal 4

JDIH Daerah dapat diakses melalui website <http://jdih.serangkota.go.id>.

#### Pasal 5

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
- e. evaluasi pelaksanaan JDIH yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

#### Pasal 6

- (1) JDIH terdiri atas :
  - a. pusat jaringan; dan
  - b. anggota jaringan.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pusat jaringan dan anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Pertanggung jawaban pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (3) Pertanggung jawaban anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat jaringan menyelenggarakan fungsi;
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran dokumen hukum; dan
  - b. melaksanakan .....

- b. melaksanakan penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 9

Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi dan menyampaikan dokumen hukum kepada pusat jaringan; dan
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada pusat jaringan.

#### Pasal 10

- (1) Pengumpulan pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas :
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan Wali Kota;
  - c. peraturan dewan perwakilan rakyat daerah; dan
  - d. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, paling sedikit terdiri atas :
  - a. keputusan Wali Kota;
  - b. instruksi Wali Kota
  - c. surat edaran Wali Kota;
  - d. naskah akademik; dan
  - e. program pembentukan peraturan daerah;
  - f. artikel hukum.

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota membentuk tim dalam rangka pengelolaan JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. unsur tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi Informasi;
  - c. tim .....

- c. tim pengelola website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan JDIH.

##### Pasal 13

Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :

- a. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

##### Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dala Pasal 12 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

##### Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V .....

BAB V  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



PERUANBARITA H.S., S.H.  
NIP 196809241996032003